

**BAB IV**

**ANALISIS PARAMETER KONDISI FORCE MEJEURE DENGAN  
PENERAPAN SISTEM TA'WIDH DAN TA'ZIR PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP BANJARMASIN AHMAD YANI**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Deskripsi Perusahaan**

**a. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia**

Bank Syariah Indonesia merupakan Bank hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah yang pertama kali diumumkan oleh Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir pada tanggal 29 Juni 2020. Rencana merger disambut positif oleh para pemangku kepentingan di industri perbankan syariah dan mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai proses persiapan dan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 yang kemudian diresmikan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 1 Februari 2021 dan pada 1 November 2021 dilaksanakan Operational merger atau “Operational Day 1” menjadi

penanda terintegrasinya kegiatan operasional 3 (tiga) bank legacy menjadi sistem tunggal, yaitu BSI.<sup>65</sup>

Merger ini membentuk bank syariah terbesar di Indonesia yang mana jika digabungkan, asset nya mencapai Rp 220 triliun dengan total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 180 triliun. Di antara bank umum di Indonesia, saat ini BSI berada diposisi ke-7 dari sisi aset. Hal ini merupakan hasil penggabungan asset yang sebelumnya dimiliki oleh bank syariah diantaranya, Bank Syariah Mandiri yang didirikan pada tahun 1999 memiliki aset sebesar Rp 77 triliun dan total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 68 triliun, Bank BRI Syariah didirikan pada tahun 2008 dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki total aset sebelum penggabungan sebesar Rp 93 triliun dengan total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 78 triliun dan Bank BNI Syariah yang didirikan pada tahun 2010 yang sebelumnya memiliki aset sebesar Rp 50 triliun dengan total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 38 triliun.

Bank Syariah Indonesia memiliki akses jaringan dengan total 1.244 kantor cabang dan kantor cabang pembantu, 19.449 jumlah karyawan dan 38, 24% pangsa pasar di industri perbankan syariah per Desember 2021. Total aset mencapai Rp 239,28 triliun per akhir September 2021 dengan komposisi pemegang saham diantaranya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

---

<sup>65</sup> <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>. Diakses pada 10 April 2023.

51.47%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23.24%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15.38% dan Masyarakat 9.91%.<sup>66</sup>

## **b. Visi Misi dan Budaya Perusahaan**

Merger 3 Bank Syariah terbesar ini memiliki tujuan untuk menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai bank yang memiliki posisi yang kuat dan dapat bersaing di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat di Indonesia. Selain itu, meningkatkan efisiensi operasional dengan penggabungan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur diharapkan dapat menekan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Adanya sumber daya dan jaringan dari tiga bank syariah, akan dapat meningkatkan akses ke pembiayaan syariah bagi masyarakat luas, khususnya di daerah-daerah yang masih minim akses terhadap perbankan syariah sehingga dapat memberikan kualitas layanan dan produk yang optimal untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan lebih baik. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, bank syariah Indonesia akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal membiayai sektor riil dan membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>67</sup>

Bank Syariah Indonesia memiliki visi untuk Menjadi salah satu bank syariah terdepan di dunia yang berkontribusi pada keberhasilan nasional dan masyarakat global serta mencapai peringkat Top 10 Global Islamic

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2021, hlm. 7

Bank. Visi ini menunjukkan ambisi BSI untuk terus meningkatkan kinerjanya dan bersaing di level global dengan memperkuat kekuatan bisnis dan operasional. BSI berusaha mencapai visi tersebut dengan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memperluas jaringan distribusi, mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif, dan meningkatkan kemampuan teknologi informasi. Berikut Misi Bank Syariah Indonesia :

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia : Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham : Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia : Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Bank Syariah Indonesia didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang saat ini menjadi pemegang saham mayoritas Bank. Sejalan dengan hal itu, BSI menjadikan “AKHLAK” sebagai nilai perusahaan, selaras dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 yang mewajibkan setiap BUMN mengimplementasikan

nilai-nilai utama (core values) tersebut sebagai dasar pembentukan karakter SDM. Berikut diantara :

- 1) Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- 2) Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- 3) Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan
- 4) Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
- 5) Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- 6) Kolaboratif, membangun kerja sama yang sinergis.<sup>68</sup>

### **c. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia**

#### **1. Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia**

- b) Muliaman D. Hadad : Komisaris utama merangkap komisaris Independen
- c) Adiwarman Azwar Karim : Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen.
- d) Suyamto : Komisaris
- e) Masduki Baidowi : Komisaris
- f) Imam Budi Sarjito : Komisaris
- g) Sutanto : Komisaris
- h) Abu Rokhmad : Komisaris

---

<sup>68</sup> Ibid,76

- i) M. Arief Rosyidi H. : Komisaris Independen
- j) Komaruddin Hidayat : Komisaris Independen
- k) Mohammad Nasir : Komisaris Independen


## **2. Komposisi Direksi Bank Syariah Indonesia**

- l) Direktur Utama : Hery Gunardi
- m) Wakil Direktur Utama : Bob Tyasika Ananta
- n) Direktur Retail Banking : Ngatari
- o) Direktur Teknologi informasi : Saladin D. Effendi
- p) Direktur Keuangan & Strategi : Ade Cahyo Nugroho
- q) Direktur Penjualan & Distribusi : Anton Sukarna
- r) Direktur Kepatuhan & SDM : Tribuana Tungga Dewi
- s) Direktur Manajemen Risiko : Grandis
- t) Direktur Wholesale Transaction Banking : Zaidan Novari
- u) Direktur Treasury & International Banking : Moh Adib

## **3. Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia**

- a) Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
- b) Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat
- c) Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, MA
- d) Anggota : Prof Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc

**Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk**



**Gambar 4.1**

#### **d. Produk dan Layanan Perusahaan**

Bank Syariah Indonesia memiliki berbagai produk dan layanan syariah yang ditawarkan kepada nasabahnya. Beberapa produk dan layanan syariah yang ditawarkan mencakup Produk Penghimpunan Dana, Produk Pembiayaan dan Produk Jasa Berikut diantara :

##### **1) Produk Tabungan**

- a) BSI Tabungan Bisnis : produk tabungan ini berakadkan mudharabah muthlaq. Penggunaan mata uang rupiah memungkinkan lebih memudahkan transaksi dari segmen wiraswasta. Fasilitas yang ditawarkan meliputi limit transaksi harian besar, gratis biaya RTOS, transfer SKN dan setoran kliring via teller, serta net banking.
- b) BSI Tabungan Easy Mudharabah : produk tabungan ini menggunakan mata uang rupiah. Proses penyetoran bisa kapanpun saat jam kerja di kantor ataupun ATM.
- c) BSI Tabungan Easy Wadi'ah : produk tabungan ini menggunakan mata uang rupiah dan mengadopsi akad wadi'ah, yad, serta dhaman. Proses penyetoran ataupun penarikan bisa kapanpun saat jam kerja di kantor ataupun ATM.
- d) BSI Tabungan Haji Indonesia : produk tabungan ini menawarkan perencanaan atas haji ataupun umrah dengan berprinsip mudharabah serta wadi'ah. Produk tabungan ini



tidak dipotong biaya admin bulanan, bahkan didukung dengan kartu ATM, serta e-Channel bila sudah teregistrasi di Siskohat.

## **2) Produk Investasi :**

- a) BSI Deposito Valas Investasi Berjangka, ialah produk investasi berprinsipkan mudharabah yang menasar nasabah perorangan serta instansi dengan mata uang USD. Produk ini tersedia untuk jangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, serta dua belas bulan.
- b) Deposito Rupiah Investasi Berjangka, ialah produk investasi berprinsipkan mudharabah yang menasar nasabah perorangan serta instansi dengan mata uang rupiah. Produk ini tersedia untuk jangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, serta dua belas bulan.

## **3) Produk Pembiayaan :**

- a) BSI Griya Hasanah Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:
  - Pembelian rumah baru/ rumah second  
/ruko/rukan/apartemen
  - Pembelian kavling siap bangun
  - Pembangunan/renovasi rumah
  - Ambil alih pembiayaan dari bank lain (take over)
  - Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

- b) BSI KUR Kecil Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp50 juta s.d Rp500 juta.
- c) BSI KUR Mikro Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp10 juta s.d Rp50 juta.
- d) BSI Multiguna Hasanah Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk, Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
- e) BSI OTO Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

**4) Produk Jasa :**

- a) BSI Cash Management adalah Saluran distribusi elektronik berupa layanan internet banking bagi nasabah perusahaan atau institusi untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan monitoring arus kas dengan aman, cepat dan mudah
- b) CMS adalah Layanan transaksi meliputi transfer kepada rekanan atau pihak ketiga di bank BSI maupun bank lain

(online, SKN, RTGS), transfer kepada pegawai (payroll), pembayaran kewajiban pajak, pembayaran dan pembelian produk Pertamina, pembayaran tagihan utilitas serta tagihan lainnya.

- c) Safe Deposit Box. Produk jasa ini menawarkan wadah berbahan baja atas barang-barang berharga yang terjamin keamanannya.
- d) BSI Prioritas adalah Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia kepada nasabah perorangan terpilih.
- e) Transaksi Sukuk adalah transaksi yang Melayani kebutuhan transaksi surat berharga syariah (sukuk). Sukuk Negara dan sukuk Korporat.
- f) Deposito On Call (DOC) adalah Produk simpanan dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu kepada penempatan harian di Bank Indonesia. Akad yang digunakan mudharabah mutlaqah.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan Sistem *Ta'widh* Dan *Ta'zir* Pada Nasabah Pembiayaan Yang Mengalami Kondisi Gagal Bayar di BSI KCP Banjarmasin Ahmad Yani.**

Sistem *Ta'widh* dan *Ta'zir* merupakan system yang digunakan bank syariah dalam rangka mengontrol pembiayaan bermasalah. *Ta'widh* adalah ganti rugi yang dikenakan diakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran atau wanprestasi dalam kontrak pembiayaan. Sedangkan *ta'zir* merupakan sanksi yang diberikan kepada nasabah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam kontrak pembiayaan seperti, adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar angsuran tepat waktu, atau terjadinya *moral hazard* yang dilakukan nasabah.

Aturan tentang *ta'widh* dan *ta'zir* terdapat dalam Fatwa Dsn Mui No. 43/DSN-MUI/VIII tahun 2004 tentang ganti rugi atau *ta'widh*, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 41/DSN-MUI/VI/2006 tentang penerapan hukuman *ta'zir*. Biaya yang dikenakan atas *ta'widh* harus dapat mencerminkan biaya-biaya yang dikeluarkan bukan biaya kerugian yang akan terjadi. Sedangkan pada *ta'zir*, penerapan biaya denda harus disepakati diawal, saat Akad pembiayaan dilaksanakan.

Pada Penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak BSI Kcp Banjarmasin Achmad yani pada hari selasa, 28 Maret 2023 bertempat di Kantor BSI Kcp Banjarmasin A.yani yang beralamat di jalan Achmad Yani Km.4 No.3 Kota Banjarmasin. Wawancara dilakukan pada pukul

14.00 WITA sampai dengan selesai. Berikut data profil Narasumber dalam wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut :

a. Narasumber I: Muhammad Syafeii

TTL : Banjarmasin, 21 Mei 1981

Alamat : Jl. Belitung darat gang abadi no.8

Jabatan : Micro Manager BSI Kcp Banjarmasin A. Yani

b. Narasumber II : Khairullah

TTL : Negara, 04 Oktober 1982

Alamat : Jl. Kemiri No.91 Gatot Subroto IV

Jabatan : Mikro Staff BSI Kcp Banjarmasin A. Yani

Wawancara yang dilakukan berdasarkan dengan hasil penemuan kasus pada penelitian. Terdapat kasus pembiayaan yang mengalami kondisi gagal bayar di kantor BSI Kcp Banjarmasin Achmad Yani. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan sektor produktif mikro yang masuk dalam kategori penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR yang merupakan program kredit usaha subsidi margin oleh pemerintah. Berikut uraian kasus tersebut.

Terdapat nasabah A yang merupakan nasabah existing BSI sejak bulan maret tahun 2020. Nasabah tersebut memiliki usaha toko kue yang kemudian mengajukan pembiayaan Mikro KUR. Pembiayaan yang diajukan senilai Rp. 160.000.000 untuk keperluan renovasi toko. dengan rincian informasi sebagai berikut :

Nilai RAB Renovasi Toko : Rp160.000.000

Jangka Waktu : 60 bulan /5 tahun

Margin yang disepakati : Rp. 43.977.574

Dengan angsuran : Rp. 3.5xx.xxx/bulan

setelah kesepakatan pembiayaan berjalan selama 2 bulan, pada Mei 2020 nasabah mengalami penurunan omset usaha yang drastis disebabkan adanya aturan PPKM yang ketat dikarenakan kondisi wabah Covid-19. Omset usaha yang semula sebesar Rp 22.000.000 mengalami penurunan yang drastis menjadi Rp. 6.000.000 .

karna kondisi tersebut, Bank memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah. Dalam penanganan kasus pembiayaan bermasalah ini, salah satu yang menjadi perhatian bank selain melihat dari kondisi usaha, pihak bank akan melihat karakter nasabah apakah nasabah masih memiliki itikad baik, hal ini di ungkapkan oleh Khairullah selaku Mikro Staff BSI Kcp Banjarmasin Cabang Achmad yani dalam wawancara beliau.<sup>69</sup>

“ Bank syariah Indonesia selalu berusaha mencari solusi terbaik dari permasalahan nasabah, kami mencoba menjadi partner terbaik untuk nasabah, agar nasabah tetap merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi terutama terkait pembiayaan. Kesulitan yang nasabah alami mungkin ada yang tidak terprediksi sebelumnya, maka dari itu kami selalu melakukan pencadangan saldo sebesar 1 kali angsuran di rekening nasabah yang diblokir dan nantinya suatu waktu terjadi kendala dapat dipakai. Selain itu nasabah sudah di cover oleh asuransi kerugian yang biayanya ditanggung oleh pemerintah,

---

<sup>69</sup> Khairullah , Mikro Staff, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2023 jam 14.20-16.37.

selain asuransi kerugian, apabila nasabah bersedia membayarkan asuransi jiwa maka akan lebih aman lagi, jika mengalami kondisi meninggal dunia, akan tercover oleh asuransi jiwa. Solusi lain apabila kondisi keuangan tidak membaik akan ditawarkan solusi restrukturisasi dengan mengurangi nilai angsuran nya ataupun memperpanjang masa jatuh tempo pembiayaan.”

Dalam mengontrol tingkat pembiayaan bermasalah, Kebijakan restrukturisasi dianggap solusi yang terbaik yang dapat dilakukan, sebagaimana keterangan Bpk Khirullah dalam wawancara beliau.<sup>70</sup>

“ Solusi terbaik yang dapat diberikan saat ini adalah dengan restrukturisasi, karna memberikan ruang kepada nasabah untuk memperbaiki kesehatan keuangan nya sehingga dapat memenuhi kewajibannya secara lebih teratur dan tepat waktu sesuai kemampuan dan dapat meminimalisir risiko kredit macet. Apabila restrukturisasi tidak dapat memberikan jalan keluar, maka cara terakhir adalah dengan menawarkan solusi penjualan asset. ”

Selanjutnya, Restrukturisasi pada nasabah A dilakukan dengan menurunkan nilai angsuran dengan pola pembayaran *Balloon Payment*. Skema restrukturisasi ini digunakan untuk meringankan angsuran nasabah diawal dimana angsuran menjadi lebih rendah yang selanjutnya akan naik pada bulan-bulan berikutnya. Nasabah mengajukan permohonan penjadwalan kembali kewajibannya dan memberikan komitmen atas keringanan angsuran yang diberikan oleh pihak bank nasabah dapat

memperbaiki kondisi usahanya. apabila usaha kembali berkembang dan stabil pada angsuran terakhir nasabah bisa melakukan pelunasan atau mitigasi dengan penjualan asset pribadi. Berikut skim restrukturisi :

jenis pembiayaan	: Murabahah
Tujuan Pembiayaan	: Restrukturisasi pembiayaan
Outstanding margin	: 43.xxx.xxx
Oustanding Pokok	: 108.xxx.xxx
Biaya Admin	: Rp. 0 (karena tidak menambah jangka waktu)
Pinalty/Denda	: dihapuskan
Jangka Waktu	: Tanpa penambahan Jangka Waktu
Angsuran	: Rp. 1.5xx.xxx
Jaminan	: Tanah dan bangunan Toko (SHM)

Setelah dilakukan proses restrukturisasi, nasabah kembali dapat memenuhi kewajiban angsuran nya. Namun bulan ke-3 setelah dilakukan restrukturisasi didapati nasabah menunggak dengan alasan kondisi usaha nasabah yang tidak kunjung membaik. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan bapak khairullah selaku mikro staff BSI Kcp Banjarmasin Achmad Yani, beliau memberikan keterangan tentang sebab kondisi nasabah dengan kolektabilitas yang buruk.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Khairullah , Mikro Staff, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2023 jam 14.50-16.20.



“ Beberapa sebab keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah ini sebenarnya kami jadikan sebagai penilaian atau pertimbangan dalam memberikan solusi penanganan pembiayaan bermasalah termasuk saat pandemi covid-19 yang melanda. meskipun pemerintah telah menetapkan statusnya sebagai bencana non-alam, penilaian kembali kondisi usaha tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur kelalaian atau wanprestasi didalamnya. Hal ini bertujuan untuk bank dapat benar-benar memastikan keberlangsungan kondisi pembiayaan dan apakah layak diberikan restrukturisasi atau keringanan angsuran atau tidak. jika ternyata nasabah setelah ditelusuri melanggar syarat dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan atau tidak memberikan informasi yang akurat dan lengkap terkait data diri, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi.

Namun, apabila ternyata diketahui jika nasabah mengalami kondisi keuangan yang buruk secara signifikan sehingga tidak mampu membayar angsuran nya tepat waktu maka ini tidak dianggap wanprestasi, akan tetapi sebab dari kondisi tersebut harus ditelusuri lebih lanjut salah satunya, melihat kembali prospek usaha nasabah apakah masih relevan dengan kondisi saat ini, atau melihat riwayat fasilitas kredit melalui iDebt/ slik OJK apakah nasabah ybs memiliki tambahan fasilitas pembiayaan di LK lain atau tidak. Apabila nasabah kita ketahui terdampak secara signifikan oleh efek pandemi covid-19, maka akan kita lakukan pengajuan restrukturisasi kembali dengan alasan kondisi nasabah terdampak Covid-19.

Saat pengajuan dari nasabah sudah diterima, maka bank akan memproses restrukturisasi yang ke-2. Namun, pada kasus nasabah A, dalam riwayat angsuran nya didapati tunggakan angsuran yang belum dibayar setelah restrukturisasi pertama dilakukan, sehingga secara *system* nasabah dikenakan biaya *penalty by system* diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran angsuran yang dianggap sebagai wanprestasi.<sup>72</sup>

OPERASI	Adjustment	
TANGGAL ADJUSTMENT.1	25 FEB 2023	
TOTAL TAGIHAN.1	3,030,846.55	
NILAI OUTSTANDING.1	108,847,559.76	
JENIS TAGIHAN.1.1	PR	TAGIHAN BARU.1.1
NILAI TAGIHAN.1.1	1,500,000.00	
JENIS TAGIHAN.1.2	IN	TAGIHAN BARU.1.2
NILAI TAGIHAN.1.2	1,499,999.97	
JENIS TAGIHAN.1.3	PE	TAGIHAN BARU.1.3
NILAI TAGIHAN.1.3	30,846.58	
Audit		
Override.1		
Status Record		
Perubahan Ke	130	
Penginput.1	100366_ADMINCOB02	
Tanggal Waktu.1	28 FEB 23 21:17	28 FEB 23 21:17
Otorisasi	100366_PD.RETRY	
Kode Cabang	100010124	KABUPATEN BANJAR
Kode Bagian	37	PERUBAHAN SISTEM
Tanggal Waktu Audit		

**Gambar 4.2**

Sebagaimana pernyataan bapak Muhammad Syafie selaku Mikro Manager Bsi Kcp Banjarmasin Achmad Yani.<sup>73</sup> Adanya biaya denda atau *penalty* pada System BSI merupakan suatu *sytstem* yang sudah tertanam pada *system corebanking* secara otomatis. Namun, denda ini dapat dihapuskan. Besaran biaya denda atau *penalty* ketelambatan ditetapkan di awal. Untuk perhitungan biaya keterlambatan dapat diasumsikan 0,00069%

<sup>72</sup> Muhammad Syafei, Mikro Manager, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2023 jam 14.20-16.37.

<sup>73</sup> Ibid.

dari nilai angsuran yang tetunggak, sehingga apabila angsuran 2.000.000 dengan tunggakan nya 500.000 maka denda ketelambatan nya sebesar  $0.00069\%$  dari 500.000 = Rp 3,45. Nilai denda keterlambatan ini berlaku per-hari tetunggak. Selain itu, kami juga menginfokan kepada nasabah untuk menyediakan dana sebesar 1x angsuran sebagai pencadangan apabila nantinya ada keterlambatan angsuran.”

Biaya denda ini dapat dihapuskan, dan dalam situasi nasabah A, denda by system diajukan penghapusan. Setelah pengajuan penghapusan biaya denda disetujui, pihak operational melakukan penghapusan biaya denda atau *Adjustment penalty* pada system pembukuan bank seiring dengan pengajuan kembali restrukturisasi nasabah yang bersangkutan. Sedangkan pada nasabah yang dilakukan penjadwalan kembali angsuran atau *rescheduling*, nasabah dapat dikenakan biaya *ta'widh* yang mencakup biaya asuransi karna penambahan jangka waktu, biaya administrasi seperti biaya notaris, biaya appraisal dan biaya lainnya yang dapat dikategorikan sebagai biaya riil dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak bank.<sup>74</sup>

Perolehan dari biaya *ta'zir* yang diatur di dalam PSAK No. 19 menyebutkan bahwa biaya perolehan tersebut tidak dapat diakui sebagai pendapatan bank dan harus dicatat terpisah untuk nantinya dialokasikan sebagai dana kebajikan. Sedangkan prinsip *ta'widh* yang digunakan sebagai ganti rugi atas biaya-biaya riil yang dikeluarkan disebabkan kelalaian

---

<sup>74</sup> Seminar Basic Syariah Banking, Pemateri Bapak Kumardani dari BSI University, 15 April 2023.

nasabah. Ta'widh dapat diakui sebagai pendapatan bank syariah. Hal ini tersirat didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 194 :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 194).

Tentang penundaan pembayaran hutang dalam Hadist Rasulullah :

مطل الغنى ظلم

“Penundaan oleh orang mampu (dalam membayar utang) adalah kezaliman.<sup>75</sup>”

لا ضرر ولا ضرار

“ Tidak merugikan atau membalas merugikan (dalam islam)<sup>76</sup>”

الضرر يزال

“Apapun Bahayanya Harus Dihilangkan<sup>77</sup>”

Ayat dan hadist diatas dapat menjadi landasan penerapan ta'widh di bank syariah, dimana secara tersirat menjelaskan bahwa apabila terdapat

<sup>75</sup> Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari (edisi ke-2, Al-Matba`ah al-Salafiyyah 1982)

<sup>76</sup> Ibnu Majah, Dalam Sunannya, “Kitab Al-Aqdiyah Wa`l-Ahkam, Hadits 85.[228].

<sup>77</sup> Al-Suyuti Al-Asybah wa al-Naza'ir, Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyyah.[83-84].

seseorang yang terbukti melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian. Timbulnya kerugian bagi lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah, maka bank diperbolehkan untuk meminta pergantian kerugian yang setimpal.

Biaya ganti rugi atau *ta'widh* di BSI KCP Banjarmasin A. yang diterapkan pada nasabah restrukturisasi atau rescheduling (penjadwalan kembali dengan penambahan jangka waktu). Nasabah yang merasa keberatan dapat mengajukan penghapusan biaya Ta'wid atau Ta'zir dengan alasan yang dapat diterima bank. Ada dua kondisi yang dapat menghapuskan biaya penalty menurut bapak Muhammad Syafeii selaku Mikro manager di BSI Kcp Banjarmasin A. yang.<sup>78</sup> Yang pertama, apabila nasabah mengalami kondisi *Force Majeur* dan dalam proses restrukturisasi. Yang kedua, apabila nasabah berencana melakukan pelunasan pembiayaannya maka *Adjustment penalty* dapat di ajukan. Namun persetujuannya juga melalui pertimbangan atas kondisi yang menjadi latar belakang nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau wanprestasi. Apabila nasabah dalam kondisi *Force Majeur* maka bisa dilakukan penghapusan biaya penalty.

Sebagaimana PSAK No. 102 menjelaskan denda dapat diberikan kepada pembeli yang lalai dalam memenuhi kewajibannya yang tertuang didalam akad. Denda yang diterima tidak dapat diakui sebagai pendapatan dan akan digunakan sebagai

---

<sup>78</sup> Muhammad syafeii, Mikro Manager, Wawancara PribadiI, 28 Maret 2023.

dana kebajikan. Dalam kasus ini nasabah sudah diberikan keringanan angsuran dan diberikan tenggang waktu, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

Artinya: “ dan jika orang itu (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.

Kemudian dalam hadist riwayat abu daud no.3628 tentang pemberlakuan sanksi bagi orang yang berhutang namun enggan membayar :

مَطْلًا الْغَنِيِّ ظُلْمٌ لِّی الْوَاكِدِ يُجَلُّ عُقُوبًا بَتْنَهُ وَعَرْضُهُ

Artinya : penundaan pelunasan utang, maka dibolehkan menjatuhkan hukuman kepadanya dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya.

## **2. Penerapan Parameter Kondisi *Force Majeur* Pada Nasabah Yang Mengalami Kondisi Gagal Bayar di BSI KCP Banjarmasin A.Yani.**

Parameter kondisi force majeure adalah kriteria atau faktor yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah situasi atau kejadian dapat diklasifikasikan sebagai force majeure atau tidak. Parameter ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memperoleh pemahaman yang jelas tentang apakah suatu kondisi yang dapat dikatakan force majeure dan hasil identifikasi tersebut dapat menentukan kondisi nasabah yang dapat dikenakan sistem ta'wid dan ta'zir di bank syariah, atau tidak.

Pada dasarnya, kondisi *Force Majeur* dapat diakui sebagai alasan untuk dapat menunda atau mengurangi kewajiban nasabah, penerapan parameter ini pada nasabah yang mengalami kondisi gagal bayar harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai factor dan sebab. Bank akan melihat seberapa besar sebab suatu kondisi berdampak pada nasabah gagal bayar, maka dari itu pihak bank harus melakukan analisa dengan seksama. Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Khairullah selaku mikro staff <sup>79</sup>, analisa kondisi nasabah akan dilakukan saat nasabah dalam kondisi gagal bayar. Berikut tahapan proses analisa yang dilakukan :

- a. Akan ada tahap verifikasi data dan dokumen nasabah untuk mengecek kembali apakah dokumen pengajuan pembiayaan yang diterima valid dan lengkap.

---

<sup>79</sup> Khairullah, Mikro staff, Wawancara Pribadi, 28 Maret 2020.

- b. Melakukan pemeriksaan riwayat kredit nasabah melalui sliik ojk, untuk mengetahui apakah nasabah memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dan bagaimana kualitas kreditnya.
- c. Cross check kembali pernyataan tentang informasi yang nasabah berikan mengenai kondisi keuangan dan usahanya. Bank akan melakukan analisis seperti kesehatan usaha, melihat omset dan cash flow usaha nasabah melauai riwayat rekening Koran, dan melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah untuk melihat peluang usaha apakah masih relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar tempat usaha.

Aturan *Force Majeur* di BSI KCP Banjarmasin A.yani terdapat pada pasal 16 di dalam akad murabahah. Didalam pasal 16 dijelaskan bahwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) ialah situasi diluar kuasa salah satu pihak, sehingga menghalangi pihak lainnya dalam menjalankan seluruh kewajibannya berdasar pada ketetapan didalam perjanjian, tetapi tidak terbatas pada situasi kebakaran, berbagai bentuk bencana alam, peperangan, huru hara, pemogokan, epedemi, serta kebijaksanaan ataupun aturan pemerintah ataupun penguasan setempat yang dapat berpengaruh bagi pelaksanaan perjanjian. dan kondisi ini (*Force Majeur*) harus dapat dibuktikan betul terjadi. Sehingga pihak nasabah diwajibkan memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat divalidasi oleh kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kondisi



*Force Majeur* tersebut selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak terjadinya kondisi tersebut.<sup>80</sup>

Sedangkan Aturan Force Majeur didalam pasal 1245 KUH Perdata dijelaskan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat melaksanakan suatu perjanjian. dalam konteks hukum perdata, pasal ini dapat dijadikan dasar bagi pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dan mengalami kondisi tertentu yang di luar kendali manusia. Berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH perdata, Dalam konsep keadaan memaksa yang objektif atau absolut, terdapat prinsip hukum yang mengakui bahwa ada situasi tertentu di mana individu dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mereka jika mereka terjebak dalam kondisi yang memaksa atau menghalangi mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. Prinsip ini mengakui bahwa dalam keadaan ekstrem tertentu, tindakan yang pada umumnya akan dianggap melanggar hukum dapat dianggap sah atau dibenarkan.

Apabila dikaitkan dengan studi pada kasus pada kondisi nasabah A. sebagaimana telah diketahui bahwa nasabah mengalami kondisi gagal bayar angsuran, dan sebab yang dijadikan alasan atas ketidakmampuan tersebut adalah kondisi usaha yang terdampak oleh kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Aturan ini di keluarkan oleh pemerintah pusat sebagai respon untuk meminimalisir

---

<sup>80</sup> Lampiran Akad Pembiayaan Murabahah.

penyebaran covid-19 yang meningkat di Indonesia termasuk diwilayah kota Banjarmasin. Terdapat Keppres tahun 2020 No. 12, dimana dalam kepres tersebut menerangkan bahwa covid-19 termasuk dalam bencana nasional Non-alam. Dengan dikeluarkannya permenkes tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Covid-19 sebagai *force majeure*.

Apabila melihat dari kondisinya, nasabah A tergolong pada kondisi *Force Majeur* yang berdasarkan subjeknya merupakan kondisi memaksa relatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUHperdata. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa relative adalah suatu kondisi yang menyebabkan nasabah masih memungkinkan untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada bank meskipun dengan kesulitan dan pengorbanan yang besar. Karna kondisi *force majeure* yang dialami tidak serta merta menghilangkan dan memusnahkan objek akad. Dan ketidakmungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perikatan dapat dikatakan bersifat sementara.

Dengan kondisi *Force majeure* yang dialami nasabah, seharusnya nasabah tidak dapat dibebankan biaya *Ta'wid* maupun *ta'zir*. Dan apabila biaya *ta'zir* tidak dapat dihindari karena system bank maka biaya tersebut harus dihapuskan. Karna tidak sesuai dengan aturan pada Fatwa Dsn Mui No. 43/DSN-MUI/VIII tahun 2004 tentang ganti rugi atau *ta'widh*, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 41/DSN-MUI/VI/2006 tentang penerapan hukuman *ta'zir*. Selain itu, apabila melihat kategori parameter

force majeure pada ayat 1244 dan 1245 KUH Perdata, Covid-19 merupakan pandemic yang masuk dalam kategori *force majeure*.

Penerapan Parameter *Force Majeur* pada nasabah gagal bayar di BSI Kcp Banjarmasin Achmad Yani diterapkan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi atau rescheduling pembiayaan, tidak diterapkan kepada semua nasabah pembiayaan yang mengalami kondisi gagal bayar. Hal ini memungkinkan penerapan denda by system terhadap nasabah yang mengalami kondisi gagal bayar karna *force majeure* namun tidak teridentifikasi sebelumnya. Hal ini beresiko menjadikan bank secara tidak disadari telah berbuat *dzolim* kepada nasabah yang tentu tidak dapat dibenarkan dalam prinsip hukum islam. penerapan biaya ta'zir yang bersifat system dan secara otomatis sedangkan, tidak dapat mengklasifikasikan parameter force majeure maka dari itu penetapannya lebih baik jika bersifat manual.

Kembali dikaitkan dengan kondisi nasabah A, kondisi yang dialami nasabah merupakan kondisi *Force Majeur*, namun disisi lain, hal tersebut tidak serta merta dapat menggugurkan kewajibannya seutuhnya karna pada kasus nasabah A *force majeure* yang dialami termasuk dalam *force majeure* yang bersifat relatif. Selain itu, Sebagaimana yang disampaikan refly harun, pakar hukum tata Negara<sup>81</sup>. Menurutnya, pandemic covid-19

tidak dapat menghilangkan kewajiban para pihak dan tidak dapat pula menghilangkan objek perjanjian.

Terdapat sebab sebuah keadaan dapat dianggap sebagai kondisi *Force Majeur* seperti adanya kondisi sulit yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya sehingga menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi prestasinya yang mana ketidakmampuan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan nasabah dan tidak pula dapat membebankan resiko tersebut kepada pihak bank. Jika dilihat dari konsep *Force Majeur* sendiri, bahwa kondisi covid-19 yang terjadi tidak diperkirakan dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya sehingga pihak bank maupun nasabah tidak menduga akan datangnya wabah penyakit covid-19 yang menjadi sebab pembelakuan beberapa aturan-aturan pembatasan yang ditetapkan pemerintah. Jika dikaitkan dengan konteks nasabah pembiayaan yang mengalami kondisi gagal bayar diakibatkan covid-19, nasabah tidak memiliki itikad buruk dan dengan adanya peristiwa ini tidak dapat pula nasabah menghindari. Adanya peristiwa ini menjadi penghalang bagi nasabah sehingga kewajiban tidak dapat terlaksana sesuai perjanjian.

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'widh Dan Ta'zir Di BSI KCP Banjarmasin A.Yani.

Pengenaan biaya ganti rugi atau *ta'widh* di BSI KCP Banjarmasin A.yani diterapkan pada nasabah restrukturisasi atau rescheduling (penjadwalan kembali dengan penambahan jangka waktu). Sedangkan biaya ta'zir dikenakan kepada nasabah yang lalai dan dengan sengaja menunda-nunda kewajibannya. Nasabah yang merasa keberatan dalam pengenaan biaya ini dapat mengajukan penghapusan biaya Ta'wid atau Ta'zir dengan alasan yang dapat diterima bank. Ada dua kondisi yang dapat menghapuskan biaya penalty menurut bapak Muhammad Syafeii selaku Mikro manager di BSI Kcp Banjarmasin A. yani.<sup>82</sup> Yang pertama, apabila nasabah mengalami kondisi *Force Majeur* dan dalam proses restrukturisasi. Yang kedua, apabila nasabah berencana melakukan pelunasan pembiayaannya maka *Adjustment penalty* dapat di ajukan.

Kewajiban nasabah untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi lebih ditekankan dalam kriteria gagal bayar POJK. Kriteria pelanggaran janji dalam KHES dan kriteria gagal bayar POJK berbeda. Namun, kriteria pelanggaran janji menurut KHES setara dengan istilah wanprestasi dengan kriteria yang diungkapkan Subekti bahwa nasabah yang wanprestasi sebagai berikut<sup>83</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang sanggup dia lakukan.

---

<sup>82</sup> Muhammad syafeii, Mikro Manager, Wawancara PribadiI, 28 Maret 2023.

<sup>83</sup> Subekti, R. (1979). Hukum Perjanjian. Jakarta, PT. Intermassa. Hlm. 144

2. Melakukan apa yang dia janjikan, tetapi tidak dengan cara yang seharusnya.
3. Melakukan apa yang dia janjikan namun terlambat.
4. melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya berdasarkan perjanjian.

Menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), suatu Pihak dapat dianggap ingkar janji jika perbuatannya yang dipersalahkan atas wanprestasi tersebut<sup>84</sup>:

1. tidak memenuhi komitmen;
2. melaksanakan yang diperjanjikannya, namun pemenuhannya tidak sempurna.
3. menepati janjinya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Istilah wanprestasi digunakan dalam pasal 30 peraturan otoritas jasa keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah bahwa nasabah dikatakan wanprestasi apabila :

1. Adanya tunggakan pokok, margin, bagi hasil, ujarah, dan tagihan lainnya selama 90 hari, meskipun Aktiva Produktif belum masuk pada masa jatuh tempo.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

2. pada saat Aktiva Produktif jatuh tempo, pokok, marjin, bagi hasil, ujarah, dan tagihan lainnya tidak diterima.
3. Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya karena tidak terpenuhinya persyaratan lain, seperti pembayaran pokok dan/atau margin, bagi hasil, atau ujarah.

Pada prinsipnya, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana kaidah fiqh dalam kitab Mulakhos mandhumah Fiqhiyyah yang disingkat oleh Abu humaid Abdullah Al-falasi dari kitab Asy-syeikh Muhammad Sholeh Al-usaimin tentang, apabila didapati suatu kondisi dimana terdapat 2 hal yang mengandung kemudharatan (bahaya) yang saling berhadapan, maka diantara kedua hal tersebut dapat diambil yang paling ringan tingkat mudharatnya, berikut kaidah fiqqiyah tersebut sebagai berikut :

وَضَالِقَا عِدَّةِ السَّابِقَةِ تَزْأَحْمُ الْمَفَاسِدَ بِحَيْثُ لَا يَتِمُّكَنُ الْمَرْءُ مِنْ تَرْكِ الْمَفْسَدِ تَيْنِ  
 مَعَا، وَإِنَّمَا يَتِمُّكَنُ مِنْ تَرْكِ أَحَدِهِمَا بِشَرْطِ ارْتِكَابِ الْآخَرَى، فَحِينَئِذٍ يَرْتَكِبُ الْمَفْسَدَةَ  
 الْأَعْلَى، وَهَذِهِ الْقَا عِدَّةٌ لَهَا أُدْلَةُ فِي الشَّرِيعَةِ، مِنْ أَدْلَتِهَا قَوْلُهُ - جَلُّ وَعَلَا -  
 {فَمَنَاضُطَّرٌّ غَيْرٌ بَاغْوَلَا عَادِفَلَا إِئْمٌ عَلَّيْهِ} (سُورَةُ الْبَقْرَةِ آيَةٌ : 173)

Makna dalam kaidah diatas adalah, apabila terdapat seseorang yang tidak mampu meninggalkan dua mudharat dan mafsadat (bahaya) secara bersamaan, akan tetapi, yang dia mampu hanyalah meninggalkan salah satunya namun tidak dapat lepas dari bahaya yang lainnya, maka dalam menghadapi kondisi yang demikian itu, dia harus memilih bahaya yang lebih

kecil dan ringan untuk mencegah bahaya dan mafsadat yang lebih besar. Terdapat pula dalil dalam Al-Qur'an yang mendasari kaidah ini, terdapat pada surah Al-Baqarah Ayat 173 Allah SWT berfirman yang artinya, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakan) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>85</sup>

Terdapat prinsip-prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam transaksi di bank syariah, diantaranya, prinsip keadilan, prinsip proporsionalitas, dan prinsip masalah. Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang adil dan merata terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Bank syariah harus memastikan bahwa hak dan kewajiban nasabah dan bank diseimbangkan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar.

Yang kedua, Prinsip proporsionalitas menuntut agar setiap sanksi atau denda yang dikenakan dalam transaksi harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks bank syariah, ini berarti bahwa penalti atau biaya tambahan yang mungkin diberlakukan terhadap nasabah yang melanggar ketentuan kontrak haruslah wajar dan tidak berlebihan. Prinsip ini menjamin bahwa sanksi yang diterapkan tidak menyebabkan ketidakadilan atau kerugian yang tidak proporsional.

---

<sup>85</sup> Nur Huda, Fiqh Muamalah, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 26



yang ketiga, prinsip masalah juga penting dalam transaksi di bank syariah. Prinsip ini mengacu pada kepentingan umum atau kemaslahatan yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Bank syariah harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan moral dalam melaksanakan transaksi, serta memastikan bahwa transaksi tersebut memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara luas. Prinsip masalah memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan tujuan yang baik dan tidak merugikan kepentingan masyarakat secara umum.

Dalam transaksi di bank syariah, prinsip keadilan, proporsionalitas, dan masalah dalam praktik atau penerapan biaya ta'wid dan ta'zir di Bank syariah Kcp Banjarmasin Achmad Yani, harus diperhatikan secara holistik. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan perbankan yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Selain itu, prinsip ini juga membantu bank syariah menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Di ketahui Dalam praktik atau penerapan biaya ta'wid dan ta'zir di Bank syariah Kcp Banjarmasin Achmad Yani, Denda diterapkan dengan persentase by system, dengan nilai denda yang ditentukan dari sisa nilai angsuran yang tertunggak. Dan analisa kondisi *force majeure* yang dilakukan pihak bank hanya kepada nasabah yang dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi. dilain hal, kebijakan restrukturisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum

islam, dimana telah memberikan hal ini di terapkan dalam rangka memberikan keringanan kepada debitur sebagaimana tertuang dalam konsep fiqh islam.

الضَّرَرُ يُرَالُ

*“Kerugian harus dihapuskan”*

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرُ

*“kesukaran menghadirkan kemudahan”*

Yang dapat penulis maknai dalam kaidah ini adalah, Kesulitan yang dialami nasabah akibat wabah covid-19 mengakibatkan nasabah tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik. Akibat kesulitan tersebut bank memberikan kemudahan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan atau relaksasi pembiayaan ditengah-tengah kondisi pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian untuk menghindari bahaya yang lebih besar, dimana apabila relaksasi pembiayaan tidak dilakukan nasabah akan mengalami kondisi keuangan yang semakin buruk. bahkan, mungkin akan mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Penerapan Ta'zir (denda) *by system* pada BSI Kcp Banjarmasin A.yani juga dapat dikenakan kepada nasabah yang mengalami force majeure karna secara umum, system akan otomatis mengenakan denda pada nasabah yang terlambat membayar angsuran. Meskipun denda ini dapat dihapuskan pada system secara manual, praktik terhadap penerapan denda *by system* ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan teori dan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu terdapat pula aturan yang tertulis dalam pasal 16 yang tertera pada akad murabahah, dimana nasabah harus membuktikan situasi force majeure dan nasabah diwajibkan memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat divalidasi oleh kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kondisi *Force Majeur* tersebut selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak terjadinya kondisi tersebut.

Menurut peneliti aturan ini semakin menambah kesulitan pada nasabah yang mengalami kondisi force majeure, karena hal ini sangat sulit untuk direalisasikan, dimana nasabah yang sedang mengalami musibah yang tidak terduga, ditambah dengan rumitnya birokrasi permohonan keringanan kewajiban pembiayaan. Terlebih apabila nasabah sedang dalam situasi yang sangat menyulitkan, seperti terkena mengalami bencana, banjir, longsor dll. seharusnya bank dapat menjadi mitra yang baik dan memberikan kemudahan kepada nasabah.

Terdapat pula aturan dalam pasal 11 tentang biaya-biaya dan ganti rugi atau ta'widh, Apabila terjadi keterlambatan dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat dan tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu maka nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diterima bank dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada bank. Aturan didalam pasal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dan aturan dalam fatwa Dsn No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) yang mana menyebutkan bahwa ganti rugi dalam Ta'widh hanya dapat diterapkan terhadap pihak yang dengan sengaja atau lalai melanggar

ketentuan perjanjian dan merugikan pihak lain. Biaya ganti rugi yang dibayar adalah biaya aktual yang dikeluarkan bukan kerugian yang diantisipasi akan terjadi.

Dalam hal pengenaan biaya *ta'wid* dan *ta'zir* menurut penulis urgensi pengenaan biaya denda *ta'zir* pada nasabah masih dipandang kurang tepat, apabila dilihat pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/2000 tentang sanksi atau *ta'zir* dimana *ta'zir* diterapkan kepada nasabah yang masih mampu namun dengan sengaja menunda-nunda kewajibannya dan nasabah yang mengalami *Force Majeur* tidak boleh dikenakan *ta'zir*. Dalam pernyataan standart akuntansi keuangan no.102 dikatakan bahwa sanksi atau *ta'zir* dikenakan kepada nasabah, yang tidak dapat membuktikan bahwa nasabah yang bersangkutan dalam kondisi *Force Majeur* dan tidak ada unsur kelalaian. Sehingga kondisi yang terjadi pada nasabah A tidak layak untuk dapat dikenakan biaya *ta'zir* atau denda karena kondisi yang dialami oleh nasabah dapat dikategorikan sebagai *Force Majeur*.

Implementasi praktik *ta'widh* dan *ta'zir* harus mengutamakan Asas Transaksi Syari'ah dimana Transaksi Syariah harus sesuai dengan maqasid syariah yang berasaskan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*). *Maslahah* dan Maqasid (tujuan) Syariah merupakan hal penting khususnya dalam perkara-perkara ekonomi syariah termasuk kaitannya dengan perbankan syariah. Maqasid Syariah harus dapat dipahami oleh setiap muslim dalam

rangka memberikan tuntunan manfaat dan mencegah keburukan yang menyangkut urusan duniawi dan ukhrawi.<sup>86</sup>

Apabila dikaitkan dengan konsep maslahat, regulasi tentang ta'wid dan ta'zir dibuat, selain untuk memberikan kemudahan pada institusi perbankan syariah dalam mengontrol moral hazard dan wanprestasi, fungsi lain yang terkandung adalah untuk dapat memegang prinsip masalah yaitu unsur daruriyyat dan hajiyyat. Dimana berfungsi untuk melindungi terhadap kepentingan dan keberlangsungan bank syariah atas berbagai resiko-resiko pembiayaan, salah satunya untuk melindungi dan menghindarkan dari risiko kredit pembiayaan bermasalah atau dalam istilah perbankan dikenal sebagai *Non performing finance*. Risiko ini memberikan dampak buruk terhadap perkembangan Bank Syariah dan dapat menghambat dalam persaingan dengan Bank Konvensional.

Meskipun dalam penerapannya masih terjadi ketidaksesuaian antara praktik dengan teori yang berlaku namun, pemberlakuan *ta'widh* dan *ta'zir* yang penerapannya sesuai dengan aturan dapat berfungsi untuk melindungi terhadap kepentingan dan keberlangsungan bank syariah atas berbagai resiko-resiko pembiayaan, salah satunya untuk melindungi dan menghindarkan dari risiko kredit pembiayaan bermasalah atau dalam istilah perbankan dikenal sebagai *Non performing finance*.

---

<sup>86</sup> Mirza Vejzagic dan Edib Smolo, 'Maqasid Al Shariah in Islamic Finance: An Overview', *Conference: Post-Crisis Economic Challenges for the Contemporary Muslim Ummah*, At Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Malaysia, Volume: *Proceedings of the 4th Islamic Economic System Conference 2011* (iECONS 2011) (Research Gate 2011) .[4].

Efek negatife lain dari pembayaran yang tertunda pada bank syariah diungkapkan juga oleh Dr. Ali Muhyi al-din al-qurah dalam artikelnya berjudul “*The Problem of Delayed Debts and their Guarantees in Islamic Banks: A Shariah Study on Compensation for Deferred Loans*”. Dimana dikatakan bahwa bank syariah yang memiliki transaksi lebih kepada pembiayaan bersifat *daman* dan *rahn* pada gilirannya akan menyebabkan penyaluran pembiayaan dan layanan perbankan yang terbatas dan memberikan kesulitan akses masyarakat pada Bank Syariah. Selain itu Bank Syariah juga akan terpaksa menaikan biaya layanan untuk memenuhi fee base income yang terus tergerus akibat penyaluran pembiayaan yang tidak berjalan baik.<sup>87</sup>

Dari pemaparan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik ganti rugi atau ta’widh dan ta’zir di BSI Kcp Banjarmasin Achmad yani belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya peraturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau ta’widh dan fatwa DSN no. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang ta’zir. Selain itu, aturan dalam pasal 16 tentang ta’zir juga belum menjunjung aspek masalah, hanya memeingtingka kepentingan pihak bank dan investor, aturan yang tertulis dan seakan menambah kesulitan-kesulitan lain untuk nasabah yang dalam kondisi *force majeure* . diharapkan aturan tersebut dapat dikembangkan kembali ole Bank BSI, sehingga tidak

---

<sup>87</sup>Ali Muhyi al-Din al-Qurah Daghi, ‘*The Problem of Delayed Debts and Their Guarantees in Islamic Banks: A Shariah Study on Compensation for Deferred Loans: Deliberation at the International Shariah Scholars Dialogue*’ (2006). Hlm 157

semakin menyulitkan nasabah yang sudah dalam kondisi sulit, dan harapannya Bank BSI dapat menjadi mitra yang baik bagi Masyarakat dalam rangka membangun peradaban perekonomian umat Islam dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.